

**URGENSI ELSIMIL SEBAGAI DETEKTOR AWAL RESIKO
KEHAMILAN DAN STUNTING PADA PENGANTIN DIBAWAH UMUR
PESPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH**

Marsa Maura Mernisi
Universitas Sains Al-Qur'an
marsamaura1222@gmail.com

Rohatun Nihayah
Universitas Sains Al-Qur'an
rohatun@unsiq.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of the Electronic Marriage and Pregnancy Application (ELSIMIL) for underage brides as an early detection tool for stunting in Wonosobo District, Wonosobo Regency. Using qualitative field research methods, this study involved underage brides, Family Planning (KB) Center employees, and National Population and Family Planning Agency (BKKBN) employees. The results indicate that the Electronic Marriage and Pregnancy Application (ELSIMIL) plays a significant role in preventing stunting through reproductive health screening, although technical and social barriers persist. From the perspective of Saddu Al-Dzari'ah, this approach blocks a means of access that could lead to harm. This study recommends improving the application's socialization and accessibility for greater effectiveness.

Keywords: Underage Brides, Electronic Marriage and Pregnancy Application (ELSIMIL), Stunting, Saddu Al-Dzari'ah.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) bagi pengantin dibawah umur sebagai pendeteksi awal stunting di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Menggunakan metode kualitatif penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini melibatkan pengantin dibawah umur, pegawai Balai Keluarga Berencana (KB), dan pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasil menunjukkan bahwa Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) berperan penting dalam pencegahan *stunting* melalui skrining kesehatan reproduksi, meskipun kendala teknis dan sosial masih ada. Dari perspektif Saddu Al-Dzari'ah dalam hal ini *menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada mafsadah (kerusakan)*. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan aksesibilitas aplikasi untuk efektivitas yang lebih baik.

Kata kunci: Pengantin dibawah umur, Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), Stunting, Saddu Al Dzari'ah.

PENDAHULUAN

Islam adalah salah satu agama yang sangat menekankan kepada pengikutnya untuk menikah dan membentuk keluarga, dengan tujuan memiliki anak dan meningkatkan jumlah umat Islam di dunia. Pernikahan dapat dipandang sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, yang sekaligus menimbulkan akibat hukum diantara mereka dan merupakan peristiwa yang diinginkan oleh sebagian besar orang. Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, dan nilai manusia melalui pembentukan hubungan yang mulia antara laki-laki dan perempuan, yang mencakup pengasuhan anak, penegakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta membangun rasa ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹

Salah satu masalah kesehatan yang terkait dengan pernikahan dibawah umur adalah *stunting*, yaitu kondisi gizi kronis yang menyebabkan anak memiliki tinggi badan dibawah standar usia balita seumurannya.² *Stunting* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga oleh kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, termasuk nutrisi dan riwayat penyakit. Data Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 968 kasus pernikahan usia anak dibawah 19 tahun, dengan mayoritas melibatkan wanita. Di Kecamatan Wonosobo sendiri, pada tahun 2023-2025, tercatat 16 pasang pengantin dibawah umur, sedangkan di tahun 2025 sampai pada bulan September berjumlah lima (5) pasang pengantin.

Untuk mengatasi masalah ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebagai inovasi teknologi untuk mendeteksi risiko *stunting* sejak dini. Aplikasi ini memungkinkan calon pengantin mengisi kuesioner kesehatan reproduksi yang kemudian menghasilkan sertifikat sebagai syarat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) diintegrasikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

Penelitian ini penting karena mengkaji efektivitas Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dalam konteks pengantin dibawah umur, yang rentan terhadap risiko kesehatan

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hal. 21.

² Enny Fitriahadi dkk, "Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting", *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2.4 (2023), <<https://doi.org/10.59025/js.v2i4.154>> hal. 62

reproduksi, dan dianalisis melalui Saddu Al-Dzari'ah dalam hal ini untuk *menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada mafsadah (kerusakan)*. Maka sarana yang mengarah pada madarat wajib dicegah atau dikendalikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris (non-doctrinal), yang meneliti penerapan norma hukum di lapangan. Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis implementasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebagai inovasi kesehatan reproduksi dalam konteks pernikahan dibawah umur. Menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan informan, yaitu pengantin dibawah umur yang berlokasi di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.

PEMBAHASAN

A. Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) bagi pengantin di bawah umur sebagai pendeteksi awal stunting di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo

1. Data Pengantin Di Bawah Umur dan Data Stunting Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

Pernikahan dibawah umur di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, merupakan isu sosial yang masih marak dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama wanita muda. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo tahun 2022, sekitar 12,5% pernikahan di wilayah ini melibatkan remaja dibawah usia 19 tahun, dengan faktor utama seperti kemiskinan, budaya tradisional, dan rendahnya akses pendidikan. Kasus ini sering kali menyebabkan putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, meningkatnya *stunting* pada balita, dan siklus kemiskinan yang berkelanjutan.³

Pernikahan dibawah umur sering terjadi karena anak-anak tidak melanjutkan pendidikan mereka, yang kemudian mengarah pada pernikahan dibawah umur sebagai kebiasaan umum dalam masyarakat. Selain itu, orang tua seringkali diliputi rasa takut

³ BPS Kabupaten Wonosobo, *Statistik Perkawinan dan Perceraian Kabupaten Wonosobo*, 2022.

dan khawatir bahwa anak-anak mereka akan terjerumus ke dalam perilaku berdosa atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma adat.⁴

Dapat dilihat data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wonosobo berjumlah:

No	Jumlah	Tahun
1	5 (lima)	2023
2	11 (sebelas)	2024
3	5 (lima) Sampai bulan September	2025

Sumber: Kantor balai kb Kec Wonosobo Kab Wonosobo

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Wonosobo mengindikasikan tantangan kesehatan masyarakat yang persisten, dengan tingkat prevalensi *stunting* di Kabupaten Wonosobo masih mencapai 23,9 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi multidimensional yang melibatkan aspek gizi, sanitasi, dan pendidikan kesehatan untuk mengurangi risiko gangguan pertumbuhan pada anak, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan disektor kesehatan.⁵

Kemudian di Kecamatan Wonosobo sendiri angka presentase *stunting* masih tinggi sehingga ini menjadi tugas pemerintah daerah bagaimana cara untuk menurunkan prevelensi angka *stunting* tersebut, berikut jumlah prevelensi *stunting* di Kecamatan Wonosobo:

N o	Puskesmas	Balit a diuku r	Balita stuntin g	%	Tahu n
--------	-----------	--------------------------	------------------------	---	-----------

⁴ Puji Retnowati, Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Juncto UU No 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen), Skripsi Sarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), 2022, hal. 16.

⁵ Ihfadzillah Yahfadzka, "Wonosobo Fokus Turunkan Stunting dengan Intervensi Berbasis Data Lokal" dikutip dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8171198/wonosobo-fokus-turunkan-stunting-dengan-intervensi-berbasis-data-lokal>, diakses pada 27 Oktober 2025.

1.	Wonosob	3767	659	17,4	2023
	o 1	1111	143	9	
	Wonosob			20,6	
	o 2			1	
2.	Wonosob	3657	490	13,4	2024
	o 1	1067	142	0	
	Wonosob			13,2	
	o 2			1	
3.	Wonosob	3693	504	13,6	2025
	o 1	1024	142	5	
	Wonosob			13,8	
	o 2			7	

Sumber: Kantor BKKBN Kabupaten Wonosobo

2. Pengisian dan Sanksi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)

a. Alur Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)

Download aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) di *Play Store*, kemudian jika sudah *login* menggunakan *email*, calon pengantin mengisi data diri didalam aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) tersebut, berupa data domisili, biodata, *password*, dan konfirmasi. Setelah *login* dan mengisi data diri di akun Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) calon pengantin akan mengisi kuesioner yang meliputi usia, indeks masa tubuh, kadar hemoglobin (hb) dalam darah, lingkaran lengan (LiLa) dan perilaku merokok, kemudian setelah selesai calon pengantin mengklik “Simpan” pada aplikasi tersebut.

Setelah mengisi kuesioner calon pengantin dapat melihat hasil kuesioner, pada hasil tersebut akan ada lima (5) indikator yang muncul yaitu berwarna hijau dan merah. Jika indikator berwarna hijau, calon pengantin memiliki kesehatan yang baik dan ideal dan langsung bisa *mendownload* sertifikat tersebut. Tetapi jika indikator berwarna merah berarti ada variabel yang kurang dari aturan pada kuesioner tersebut sehingga calon

pengantin akan lebih rentan melahirkan bayi *stunting*, sehingga akan mendapat pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Kemudian hasil dari kuesioner tersebut akan menjadi bentuk sertifikat yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sesuai peraturan BKKBN setiap calon pengantin yang mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) wajib membawa sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), ini bentuk kolaborasi antara pemerintah melalui BKKBN dengan Kementerian Agama, yang mana berkisar waktu tiga (3) bulan calon pengantin memiliki sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) yang kemudian diserahkan kepada petugas KUA setempat.

b. Sanksi Jika Tidak Melaksanakan Sertifikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)

Dalam penerapannya bagi calon pengantin yang tidak melakukan sertifikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) tidak ada sanksi yang spesifik seperti hukum pidana. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Wonosobo juga belum menerapkan persyaratan pendaftaran pernikahan harus dengan adanya sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dan itu tidak diberikan sanksi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Much Asfian pegawai BKKBN Kabupaten Wonosobo, beliau mengatakan “*Sampai sejauh ini belum ada sanksi secara hukum yang diberikan jika calon pengantin tidak melaksanakan sertifikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), karena BKKBN meluncurkan program ini dan bekerja sama dengan Kementerian Agama kan, jadi BKKBN sudah memberikan himbauan untuk melaksanakan tetapi kembali lagi bagaimana teknis per Kecamatan*”.⁶

c. Kendala Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)

1.)Kendala Pengisian ELSIMIL dari Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Wonosobo

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) telah terbukti efektif sebagai *platform* yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dalam mengatasi risiko *stunting*, baik dari perspektif Tim Pendamping Keluarga (TPK) maupun masyarakat secara keseluruhan.⁷ Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) adalah teknologi modern yang dimana rentan

⁶ Bapak Much Asfian (pegawai BKKBN Kabupaten Wonosobo), di Wonosobo tanggal 04 November 2025.

⁷ Dita Ayu Anggraeni dkk, *Mengatasi Risiko Stunting Pada Kader Tpk*, (Malang, 2024), hal. 240.

mengalami *bug* atau kendala-kendala di dalam aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) tersebut.

Kemudian penulis juga mewawancarai Bu Lestari sebagai anggota Balai KB Kecamatan Wonosobo, beliau mengatakan: “*Kemudian jika calon pengantin itu tidak bisa membuka aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) di handphone sendiri, maka dari kami para pendamping atau petugas memberikan bantuan menggunakan handphone petugas tetapi menggunakan email calon pengantin*”.⁸

Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu aplikasi (alternatif) untuk mencapai hasil atau dampak yang diharapkan, atau untuk memenuhi tujuan yang mendasari suatu tindakan. Hal ini dapat dievaluasi berdasarkan tingkat kesesuaian aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dengan kebutuhan dan sasaran Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), kemudahan penggunaan aplikasi tersebut, serta tingkat kepuasan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) terhadapnya.⁹

2.)Kendala Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dari Calon Pengantin (Catin)

Salah satu kendala yang mungkin beberapa kali terjadi saat pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) yang dialami oleh calon pengantin yang menyebabkan proses pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) kurang berjalan dengan lancar adalah, menurut informan yang saya wawancarai MSR mengatakan “*Seingat saya dulu waktu mau log in ke akun nya kadang sulit lama gitu sistem di aplikasi ELSIMIL, terus juga waktu mau ngisi Rt/Rw tidak muncul pilihannya*”.¹⁰

d. Hasil Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL)

Didalam aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) memiliki dua (2) hasil, yaitu hasil yang berwarna hijau dan merah. Jika hasil kuesioner berwarna hijau maka variabel yang diisi pada saat kuesioner memberikan hasil yang ideal, kemudian jika hasilnya berwarna merah maka ada variabel yang tidak ideal.¹¹ Jika ada variabel berwarna merah, petugas akan memberikan arahan dan bimbingan kepada calon pengantin dan memberikan tugas kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mengecek lingkaran lengan (LiLa), Kadar Hemoglobin (Hb), dan berat badan calon pengantin.

⁸ Ibu Lestari (Pegawai Balai KB Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo), di Wonosobo, tanggal 22 Oktober 2025.

⁹ Dita Ayu Anggraeni dkk ‘*Mengatasi Risiko Stunting Pada Kader Tpk*’, (Malang, 2024), hal. 240.

¹⁰ MSR (Pengantin Dibawah Umur Kecamatan Wonosobo), di Wonosobo, tanggal 18 Oktober 2025.

¹¹ Firma Novita, *Modul Aplikasi ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)*, (Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana BKKBN Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, 2021, hal.21.

Penulis mewawancarai empat (4) informan dan hasil indikatornya memiliki perbedaan tidak ideal di tiap indikatornya, hanya indikator yang sama yang tidak ideal dibagian umur dikarenakan memang menikah dalam kondisi pernikahan dibawah umur, maka yang benar-benar sama hanya dibagian umur saja. Dari hasil wawancara penulis dengan informan pertama hasil kuesioner sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) rata-rata berwarna hijau. Hasil wawancara pertama dengan CLF beliau mengatakan *“Dulu waktu mengisi kuesioner kalo ngga salah yang ngga ideal itu bagian umur sama LiLa. Terus katanya beresiko gitu. Terus waktu udah lahir kalo ngga salah itu sempat stunting beberapa bulan anaknya, tapi terus udah si ngga lama”*.¹²

Kemudian hasil wawancara ke-dua (2) dengan SA beliau mengatakan *“Kemarin waktu cek kesehatan Hb sama LiLa sudah diatas standar, berat badan juga ideal emang yang kurang umur aja jadi hasil kuesionernya itu yang merah cuma bagian umurnya. Kemarin saya pas mau hamil juga ngga program ke dokter dan langsung hamil. Anak kemarin waktu lahir juga beratnya normal”*.¹³

Adapun penulis mewawancarai informan ke-tiga (3) yaitu MSR, beliau mengatakan *“Iya saya mengisi kuesioner dan yang indikatornya berwarna merah itu bagian umur dan Hb nya, karna Hb nya kurang tapi saya lupa berapa. Ini anak saya sekarang umur dua (2) tahun tapi alhamdulillah ngga stunting”*.¹⁴

Dan yang terakhir informan ke-empat (4) yaitu RSW, beliau mengatakan *“Saya waktu itu mengisi kuesionernya waktu pas di PUSPAGA tapi saya lupa ngga lihat hasilnya warna apa karna langsung saya keluar”*.¹⁵

Dari hasil wawancara ke-4 (empat) pengantin dibawah umur di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dapat penulis simpulkan bahwa hasil kuesioner aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) menghasilkan data berwarna merah karena ada beberapa indikator yang masih dibawah ideal kesehatan terutama pada umur yang masih dibawah batas usia perkawinan baik dari sisi hukum maupun kesehatan. Hal ini berdampak pada anak yang dilahirkan menjadi bayi atau balita *stunting* sehingga itu dapat mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri.

Kemudian hasil wawancara ke-empat (4) informan satu (1) sedang mengandung, satu (1) baru saja melahirkan, dan dua (2) diantaranya sudah memiliki anak yang sama-sama berusia dua (2) tahun. Kedua anak tersebut memiliki perbedaan, dimana anak yang

¹² CLF (Pengantin Dibawah Umur Kecamatan Wonosobo) di Wonosobo, tanggal 17 Oktober 2025.

¹³ SA (Pengantin Dibawah Umur Kecamatan Wonosobo) di Wonosobo, tanggal 18 Oktober 2025.

¹⁴ MSR (Pengantin Dibawah Umur Kecamatan Wonosobo) di Wonosobo, tanggal 18 Oktober 2025.

¹⁵ RSW (Pengantin Dibawah Umur Kecamatan Wonosobo) di Wonosobo, tanggal 17 Oktober 2025.

pertama pada saat usia dibawah dua (2) tahun terkena *stunting* dan anak yang satunya tidak terkena *stunting*. Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) memungkinkan pengamatan terhadap peran aplikasi tersebut dalam mendukung masa depan pengantin dan bayi.

B. Analisis Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) Bagi Pengantin di Bawah Umur Sebagai Pendeteksi Awal Stunting Berdasarkan Saddu Al Dzari'ah

1. Tinjauan umum Saddu Al-Dzari'ah

Kata saddu *zari'*ah merupakan bentuk frasa (*idafah*) dalam tata bahasa arab yang terdiri dari dua kata yakni saddu dan *zari'*ah. Kata saddu memiliki makna mencegah, menimbun, dan menutup sesuatu yang rusak atau cacat. Sedangkan *zari'*ah berarti jalan, sebab, upaya, cara atau sarana yang menjadi sebab terjadinya sesuatu. Adapun menurut istilah, saddu *zari'*ah merupakan suatu upaya untuk mencegah suatu perbuatan apabila diketahui perbuatan tersebut berisiko menimbulkan mafsadah atau kerusakan¹⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan kata *zari'*ah dalam penerapan hukum Islam. Beberapa ulama ushul hanya membatasi pengertian *zari'*ah sebagai segala sesuatu yang berdampak negative.¹⁷ Sedangkan Ibnul Qayyim berpendapat bahwasanya pengertian *zari'*ah tidak terbatas pada segala sesuatu yang berakibat buruk, akan tetapi ada juga *zari'*ah yang mengantarkan pada sesuatu yang membawa maslahat. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mempresentasikan *zari'*ah sebagai sesuatu yang bersifat umum, sehingga *zari'*ah memiliki dua pengertian, yang dilarang disebut dengan saddu *zari'*ah, sedangkan yang dianjurkan untuk dilaksanakan adalah fathu *zari'*ah.¹⁸

Hal ini selaras dengan pernyataan Qarafi mengenai *zari'*ah. Sebagaimana ia wajib ditutup (*saddu*), maka wajib pula dibuka (*fathu*) baik ia dihukumi makruh, sunnah dan mubah. Karena *zari'*ah adalah wasilah, maka wasilah yang membawa kepada pada sesuatu yang haram maka hukumnya haram, begitupun wasilah kepada yang wajib maka hukumnya menjadi wajib, seperti bersegera dalam shalat Jum'at dan haji.¹⁹

¹⁶ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 14, no. 1 (9 Maret 2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

¹⁷ Panji Adam Agus Putra, "The Concept Of Sadd Al-Dzari'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)," Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 7, no. 1 (28 Januari 2024): 1138–53, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-'Uṣūl al-'Fiqh al-'Islāmī*, cetakan ke 1 (Damaskus: dār al-'fikr, 1986), 874.

Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya *zarī'ah* dibagi menjadi dua macam, bisa jadi maslahatnya lebih besar dari mafsadahnya (kerusakan), atau justru sebaliknya.

Adapun jika mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya terbagi lagi menjadi empat bagian dengan penjelasan sebagai berikut:²⁰

1. Apabila *zarī'ah* atau jalan tersebut memang dimaksudkan dan ditujukan untuk berbuat keburukan. Seperti meminum khamr yang menyebabkan mabuk, ataupun zina yang mengantarkan seseorang pada hancurnya rumah tangga, dan sebagainya.

2. Apabila *zarī'ah* tersebut merupakan sesuatu yang hukumnya mubah atau boleh dilakukan, tetapi dengannya timbul kerusakan. Seperti seseorang yang melakukan akad nikah dengan tujuan tahlil agar ia dapat rujuk dengan suami pertama. Maka nikah merupakan sesuatu yang mubah, akan tetapi jika nikah tersebut menjadi wasilah untuk berbuat keburukan maka nikah tersebut menjadi sesuatu yang haram.

3. Jika *zarī'ah* tersebut merupakan sesuatu yang mubah dan tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang buruk, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut cenderung menimbulkan kerugian dibanding manfaatnya. Seperti shalat di waktu terlarang, atau mencela seseorang orang musyrik karena dapat menjadi sarana mereka untuk mencela Allah. 4. Apabila *zarī'ah* atau jalan tersebut merupakan sesuatu yang mubah, namun terkadang ia menyebabkan mafsadah akan tetapi maslahatnya lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan, seperti nadzar dalam prosesi khitbah.

2. Analisis Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) Bagi Pengantin di Bawah Umur Sebagai Pendeteksi Awal Stunting Berdasarkan Saddu Al Dzari'ah

Dalam penarapan atau pelaksanaan program sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) bagi calon pengantin, keunggulan sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) terletak pada komponen preventifnya terhadap risiko kelahiran bayi stunting, yang dicapai melalui bimbingan untuk persiapan pernikahan dan kehamilan yang optimal, baik secara fisik maupun mental.

Jika pengantin bersikeras hamil atau memiliki anak meskipun kondisi mereka tidak ideal, ada potensi tinggi untuk melahirkan keturunan dengan disfungsi seperti stunting, kekurangan fisik, kelainan bawaan, kelahiran prematur, dan kecenderungan penyakit bawaan orang

²⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'în 'An Rabb al-'Ālamîn*, I, vol. IV (Arab Saudi: Dar ibn al-Jauzi, 2002): 554.

tua.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas, dasar hukum pelaksanaan sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) bagi pengantin dibawah umur sebagai pendeteksi awal stunting termasuk dalam kategori Saddu Al-Dzari'ah, karena Menutup jalan menuju kehamilan berisiko, menghambat terjadinya stunting, menjadi *hajiz* (penghalang) antara pernikahan dini dan dampak buruknya

Penggunaan teknologi kontemporer telah berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, khususnya disektor kesehatan melalui penerapan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi-inovasi ini telah memberikan manfaat signifikan bagi layanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.²²

Implementasi sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) di Kecamatan Wonosobo berpotensi besar dalam mencegah stunting sebagai syarat administrasi pernikahan dan kebijakan kesehatan masyarakat. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya sosialisasi yang membuat pemahaman masyarakat terbatas. Untuk kesuksesan program, penguatan regulasi dan dukungan diperlukan. Penelitian menunjukkan sertifikat ini dapat mengidentifikasi risiko kesehatan calon pasangan, khususnya perempuan yang rentan terhadap stunting, dan ada dukungan dari masyarakat yang memahami manfaat program ini.²³

Efektivitas implementasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dapat dianggap cukup memadai dari perspektif program pengetahuan bagi penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Namun, beberapa kendala masih teridentifikasi diantara sejumlah calon pengantin, terutama calon pengantin yang masih dibawah umur, yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi tersebut. Selain itu, ada kendala tambahan berupa pembaharuan sistem dalam aplikasi, yang berarti beberapa anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) belum sepenuhnya mahir dalam mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia. Akibatnya, target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, mengingat selama tiga (3) tahun aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) belum berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan.²⁴

²¹ *Ibid.*, hal. 39.

²² Nurma Yunita dkk, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) Pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong", *Jurnal Pelayanan Publik*, 2025, hal. 180.

²³ Rosdalina Bukido dkk, "Mengintegrasikan Administrasi Perkawinan Dengan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Stunting : Peluang Dan Tantangannya Di Masyarakat", *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 22 No 2 (2024), hal. 116.

²⁴ Nurma Yunita dkk, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) Pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong", *Jurnal Pelayanan Publik*, 2025, hal. 188.

Prinsip *Saddu al-Dzari'ah* dalam hukum Islam bermakna menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudharatan, meskipun perbuatan tersebut pada asalnya bersifat mubah. Dalam konteks perkawinan dibawah umur, meskipun pernikahan merupakan perbuatan yang dibolehkan, namun apabila dilakukan tanpa adanya unsur kesiapan yang memadai dan berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka diperlukan langkah preventif untuk menutup jalan menuju kemadaratan tersebut.

Pengisian ELSIMIL bagi pengantin di bawah umur dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *Saddu al-Dzari'ah*. Melalui deteksi dini risiko stunting, ELSIMIL berperan menutup peluang terjadinya dampak negatif jangka panjang, baik bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Dengan adanya hasil ELSIMIL, pihak terkait dapat memberikan rekomendasi penundaan kehamilan, intervensi gizi, atau pendampingan kesehatan sebelum kehamilan terjadi.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan antara lain :

1. Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) untuk pengantin di bawah umur di Kecamatan Wonosobo berfungsi untuk mendeteksi dini risiko stunting dan meningkatkan kesehatan calon pengantin sebelum kehamilan. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan sebagian besar indikator kesehatan calon pengantin berada pada kategori merah, meskipun indikator yang pasti merah adalah indikator usia dan beberapa komponen biologi seperti Hemoglobin (Hb) dan Lingkar Lengan (LiLa) masih ditemukan beberapa yang berada dibawah standar. Pengantin bawah umur berisiko tinggi melahirkan bayi stunting, tetapi dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dapat menurunkan risiko dengan memberikan asupan nutri dan pemantauan kesehatan yang baik.
2. Dari sudut pandang *Saddu Al-Dzari'ah* Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) untuk pengantin di bawah umur dalam hal ini sebagai penutup sarana yang dapat mengantarkan kepada mafsadah (kerusakan). Maka sarana yang mengarah pada mafsadah (kerusakan) wajib dicegah atau dikendalikan. Serta memiliki manfaat untuk mencegah kerugian pada calon ibu dan anak. Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL). Walaupun ada hambatan dalam literasi dan penggunaan teknologi, namun masyarakat mulai menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.
3. Hasil kuesioner yang buruk tidak selalu berujung pada stunting. Jika ada pendampingan yang baik, maka Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) berfungsi tidak hanya

sebagai alat deteksi tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan keluarga, dan menjadi skrining atau mendeteksi secara dini adanya risiko, gangguan, atau penyakit tertentu pada seseorang atau anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Dita Ayu Anggraeni dkk, “*Mengatasi Risiko Stunting Pada Kader Tpk*”, (Malang, 2024)
- BPS Kabupaten Wonosobo, “*Statistik Perkawinan dan Perceraian Kabupaten Wonosobo*”, 2022.
- Bukido Rosdalina dkk, “*Mengintegrasikan Administrasi Perkawinan Dengan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Stunting: Peluang Dan Tantangannya Di Masyarakat*”, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 22 No 2 (2024).
- Damayanti Elvira, “*Tinjauan Masalah Terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Sebagai Persyaratan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*”, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Fitriahadi Enny dkk, “*Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting*”, Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 2.4 (2023).
- Hijriani dkk, “*Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat*”, Journal Sultra Research of Law, 5.2 (2022).
- Hikmatullah, “*Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*”, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021).
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’lâm al-Muwaqqi’în ‘An Rabb al-‘Âlamîn, I, vol. IV (Arab saudi: Dar ibn al-Jauzi, 2002).
- Ihfadzillah Yahfadzka, “*Wonosobo Fokus Turunkan Stunting dengan Intervensi Berbasis Data Lokal*” dikutip dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8171198/wonosobo-fokus-turunkan-stunting-dengan-intervensi-berbasis-data-lokal>.
- Lathifa Risma, “*Implementasi Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) Dalam Mengurangi Angka Stunting Ditinjau Dari Maqoshid Syari’ah (Studi Kebijakan BKKBN di Kabupaten Wonogiri)*”, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Nasution Basith Hilmi dan Zulkarnain, “*Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung)*”, Journal of Social Community Volume 8. No 1 (2023).

- Novita Firma, “*Modul Aplikasi ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)*”, (Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana BKKBN Halim Perdanakusuma Jakarta Timur 2021).
- Panji Adam Agus Putra, “The Concept Of Sadd Al-Dzari’ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu’âmalah Mâliyyah),” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*7, no. 1 (28 Januari 2024): 1138–53, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.9>
- Retnowati Puji, “*Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Juncto UU No 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Poncoruso Kecamatan Bawen)*”, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), 2022.
- Saputra Son Haji dan Seno Aris Sasmito, “*Sertifikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Ditinjau Dari Maşlahah Mursalah*”, *Jurnal Al-Hakim*, 2023.
- Sumantri dkk, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*”, *Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 2 (2023).
- Sumariyanto Totok, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obat Keras Medis Secara Online (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)*”, Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Undaris, 2024.
- Yunita Nurma dkk, “*Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) Pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong*”, *Jurnal Pelayanan Publik*, 2025.